

ALKOHOL, TKI, DAN PERDAGANGAN ANAK : PERSPEKTIF KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Chairil A. Adjis

Abstrak

Distribusi alkohol ilegal kini kian marak dimana hal itu dipicu oleh maraknya aktivitas penyelundupan alkohol dari luar negeri melalui kawasan otorita Batam. Sebagaimana diketahui, Batam merupakan wilayah bonded zone dimana komoditi dari luar negeri tidak diperlakukan sebagai barang impor sehingga komoditi tersebut tidak dikenakan bea oleh pemerintah. Melalui tulisan ini, penulis berupaya mengenal lebih dekat kejahatan trans-nasional dari pasar gelap alkohol yang mengakibatkan pendistribusian dan regulasi miras dalam negeri menjadi kacau, peredarannya menjadi tak terkendali serta persaingan tidak sehat telah menjadi budaya tersendiri.

Kata kunci: alkohol, TKI, perdagangan anak

Pendahuluan

Kejahatan trans-nasional merupakan eksek dari globalisasi. Hal ini bukan sesuatu yang mengherankan, sebab konsekuensi logis dari suatu interaksi sosial yang makin kompleks akan melahirkan *noise* yang menghambat atau mengganggu terjadinya interaksi itu sendiri. Hanya saja, yang banyak menjadi bahan telaahan adalah bagaimana sebenarnya menanggulangi eksek negatif dari globalisasi, dimana melalui serangkaian kajian dan penelitian mengenai kriminalitas trans-nasional akan diidentifikasi masalah kejahatan yang sebenarnya. Melalui artikel ini penulis berupaya mengeksplorasi kejahatan trans-nasional yang terjadi di Indonesia.

Pada bagian pertama, penulis membahas tentang fenomena alkohol ilegal yang dikirim dari Singapura dan Australia. Setelah itu, penulis menyoroti kejahatan transnasional yang sekarang menjadi perhatian nasional yakni TKI, termasuk di dalamnya adalah masalah perdagangan anak untuk berbagai tujuan komersial.

Distributor Alkohol Ilegal: Singapura dan Australia

Penyelundupan alkohol skala besar dan telah menjadi "rahasia umum" terjadi di kawasan Otorita Batam. Alasan Batam menjadi pasar ilegal potensial disebabkan karena transaksi impor di kawasan ini bebas dari pajak sehingga dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para

pelaku untuk menyelundupkan alkohol dalam skala besar. Singapura dan Australia merupakan pemasok utama distribusi alkohol ilegal di kawasan Batam, yang kemudian disebar ke seluruh kawasan Indonesia.

Penulis tidak bermaksud menyebut Singapura dan Australia sebagai suatu keseluruhan pelaku penyimpangan sosial, melainkan lebih pada penekanan individu yang berkebangsaan Singapura dan Australia. Meski demikian, adalah tanggungjawab semua negara, baik Singapura, Australia, maupun Indonesia, untuk bersikap reaktif atas maraknya penyelundupan alkohol di Batam supaya kondisi perekonomian, politik, dan penegakan hukum masing-masing negara memiliki sisi ketegasan dan nilai-nilai kepercayaan dalam hubungan kerjasama antara negara di berbagai bidang.

Alkohol sebagai Komoditas Masyarakat Dunia

Alkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing. Nuansa persaingan akan menciptakan kondisi sosial dimana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya bertukar sistem nilai untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Aroma persaingan tidak sehat pada akhirnya merupakan pilihan rasional

(*rational choice*) bagi pelaku distribusi alkohol. Adapun persaingan tidak sehat di Indonesia, khususnya produksi dan distribusi alkohol, terkonsentrasi di kawasan otoritas Batam.

Pelaku melakukan transaksi ekonomi ala *Macchiavelli*, yakni dengan menghalalkan berbagai cara, persaingan tidak sehat, saling merekayasa, pembunuhan karakter, menggunakan *backing*, memperlakui penegak hukum, dan sejumlah tindakan penyimpangan sosial lainnya. Lemahnya kontrol sosial, seperti terbatasnya akses pengaduan, liputan media massa dan pengaruh geografis, telah menjadikan Batam sebagai sarang empuk yang membuat pelaku betah melakukan praktik pelanggaran hukum (*law disobedience*).

Alkohol Selundupan: Fakta Sosial

Keberadaan alkohol selundupan sudah menjadi fenomena tersendiri. Barang selundupan ini jelas akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat secara keseluruhan, pembentukan *image*, kontrol yang lemah, tak adanya klasifikasi pemakai, dan lemahnya regulasi alkohol pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Hotel dan Bar: Ikut-Ikutan atau Pelopor?

Gayung bersambut, masyarakat pun menerima keberadaan alkohol selundupan. Mereka tidak peduli perihal kerugian alkohol selundupan. Berbicara pasar berarti berbicara tentang kepentingan pragmatis. Tidak tanggung-tanggung, pihak hotel, bar,

dan diskotik yang terdaftar pun melakukan tindakan menyambut baik alkohol selundupan meski secara terselubung, sehingga terjadilah aktivitas pasar gelap alkohol atau *hidden crime*. Hal ini diakui oleh para petugas dari MMEA (Minuman Mengandung Etyl Alkohol) Ditjen Bea dan Cukai pada saat melakukan pemeriksaan di sejumlah hotel dimana pihak hotel kerap mengelabui petugas cukai yang memeriksa pita cukai minuman keras:

"Di depan petugas terlihat botol minuman yang tertempel pita cukai. Padahal, hanya sedikit yang memakai cukai. Jika habis, mereka mengisinya dengan minuman yang dibeli di pasar gelap." (Koran Tempo 21 Sep 2001).

Para Inang

Alkohol selundupan dari Singapura dan Australia telah menjadi sumber rezeki bagi para inang (perempuan setengah baya) di berbagai pelabuhan. Lagi-lagi, kepentingan pragmatis telah menyuburkan kejahatan trans nasional. Mereka menjadi pendukung dan operator dalam memasukkan miras selundupan. Mereka bermata tajam menerobos petugas pelabuhan sambil menenteng minuman keras dari Batam. Suasana ini kerap terjadi di Pelabuhan Belawan menuju Tanjung Priok. Mereka hanya melaksanakan panggilan pragmatis sebagai pesuruh dan bukan tidak mungkin dapat menjadi kurir penyelundup yang dari hari ke hari kian banyak akalnya guna memasukkan komoditas ilegalnya ke tengah-tengah masyarakat.

Alkohol Selundupan: Menurunnya Pendapatan Negara

Akibat maraknya alkohol selundupan dari luar negeri, Direktorat Jendral Bea Cukai mengalami defisit cukup penting. Misalnya, pada tahun 2001, MMEA (Minuman Mengandung Etyl Alkohol) Ditjen Bea Cukai menderita defisit sekitar 30 milyar dari target sebesar 430 milyar. Bahkan, hingga semester 1 di tahun tersebut, perolehan pajak baru mencapai 163 milyar atau baru sekitar 40 persen dari target semula. Adapun data dari Gapmi (*Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia*) menyebutkan, alkohol resmi di pasaran hanya 30% sampai 40% adapun sisanya adalah alkohol selundupan (*black market*).

Menurut Gapmi, distributor miras illegal datang dari Singapura dan Australia. Dalam pasar gelap alkohol, dikenal istilah *importir konsolidator*, yakni pihak yang menampung alkohol impor sebelum masuk ke negara tujuan. Misalnya, Australia saat mengeksport alkohol 1000 botol ke Indonesia, 100 botol langsung ke Indonesia sedang 700 botol melalui Singapura terlebih dahulu melalui *importir konsolidator*. Pihak *importir konsolidator* inilah yang dinilai rawan melakukan berbagai penyimpangan.

Menurut Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari-September 2000 dilaporkan sebanyak 2,3 juta minuman beralkohol impor yang bernilai US\$ 1,6 juta. Menurut data Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ada 24 jenis minuman beralkohol impor. Volume impor tertinggi jenis *wine* yakni 623 kg senilai US\$ 441.000,

disusul jenis *bir* volume impor 450 kg atau US\$ 102.000, data ini diperoleh selama Januari-September 2000.

Penyelundup dan Aparat

Penyelundupan miras merupakan mata rantai yang melibatkan banyak komponen, mulai dari importir Australia, Singapura, pelaku pasar, sampai aparat. Diduga, pihak-pihak tersebut mempunyai peran yang saling bersimbiosa mutualisma dalam aktivitas distribusi miras ilegal. Aparat mempunyai wewenang mengawasi distribusi miras di satu sisi, dan di sisi lain penyelundup miras menjanjikan insentif ekonomis yang menggairkan. Akibatnya, konflik kepentingan terjadi.

Distribusi Alkohol

Batam ibaratnya terminal yang dikerubuti penumpang dalam negeri, sedangkan bis-nya didatangkan dari berbagai negara. Di Pulau Batam inilah konsentrasi miras selundupan dari berbagai jenis bertebaran. Kiriman dari importir asing nyaris tak terputus dan calon pembeli pun tertuju ke Batam. Pada tahun 1999, sejumlah kira-kira 51.450 karton lebih miras diselundupkan ke berbagai kawasan Indonesia. Miras selundupan yang paling banyak didistribusikan adalah merek *Tiger* sejumlah 39.000 karton yang disebar ke Tanjung Pinang (12.000 karton), Pekanbaru (10.000 karton), Tanjung Balai Karimun (8.000 karton), Tanjung Batu (7.000 karton), dan Medan (2.000 karton).

Selain merek *Tiger*, ada juga mereka *Guinness* yang banyak diminati konsumen. Konsumen antusias sebab *Guinness*

selundupan harganya lebih terjangkau. Dari Batam, distribusi *Guinness* selundupan meliputi Pekanbaru (2.000 karton), Jakarta (2.000 karton), Tanjung Pinang (2.000 karton), Medan (1.500 karton), Tanjung Balai Karimun (1.500 karton), Surabaya (1.000 karton), dan Tanjung Batu (1.000 karton).

Urutan berikutnya *ABC Stout*. Distribusi ilegalnya meliputi Tanjung Pinang (300 karton), Pekanbaru (100 karton), Surabaya (50 karton), Tanjung Batu (50 karton), dan Tanjung Balai (50 karton). Merek *Corona*, distribusi ilegalnya ke Medan (300 karton) dan Surabaya (50 karton). Merek *Carlsberg* distribusi ilegal juga Medan (200 karton) sedang merek *Jade beer* di Tanjungpinang (200 karton), dan merek *Tsing Tou* (150 karton).

Fenomena penyelundupan miras akan terus terjadi atau makin menggila jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah antisipatif guna menanggulangnya. Pelaku legal pun lambat laun akan terpengaruh kondisi negatif melalui pembelajaran sosial (*social learning*) dari pelaku lainnya. Regulasi lemah yang tidak segera diantisipasi akan mengakibatkan negara menderita kerugian secara beruntun dan, olehkarenanya, tidak cukup negara hanya berpangku tangan.

Alkohol: Konsumsi Masyarakat Dunia

Ada hal yang patut dikaji para ahli bahwa kejahatan trans-nasional salah satunya dapat terjadi karena objek dari suatu fokus kejahatan sama-sama terjadi di setiap negara, sehingga melahirkan tujuan dan

kepentingan terkait suatu aktivitas secara bersama-sama pula. Alkohol merupakan komoditas yang dibutuhkan masyarakat dunia, tentu dengan tanda petik, sebab tidak semua masyarakat membutuhkan alkohol atau bahkan banyak pula masyarakat yang menolak keberadaan alkohol.

Alkohol sebagai komoditas masyarakat global telah memberi *warning* pada pemerintah agar mengambil langkah-langkah antisipatif guna menghadapi potensi kejahatan trans nasional yang salah satunya dipicu oleh distribusi alkohol sebagaimana telah dikemukakan di atas. Alkohol sebagai komoditas internasional memberi stimulus pelaku pasar global untuk membuat strategi ekonomi selihai, selicin, dan secantik mungkin guna memenangkan persaingan. Tanpa regulasi ketat namun fleksibel dari negara, akan sangat rumit mengatur aktivitas pasar yang satu ini.

Dalam distribusi alkohol, negara harus mampu meredam dua sisi yang sama-sama rawan, yakni membatasi alkohol dan menciptakan persaingan sehat di kalangan pelaku bisnis miras. Apalagi pasar bebas menuntut profesionalisme perangkat hukum dan pelayanan negara guna menciptakan suasana pasar yang *fair* dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Hal mana, pada akhirnya, hanya mendiskreditkan bangsanya sendiri di bawah bayang-bayang pengusaha asing yang jauh lebih dulu makan asam garam kompetisi distribusi alkohol di berbagai negara.

Kajian Historis: Sudah Berumur Tua

Sebuah ironi betapa perdagangan alkohol sudah menjadi fenomena klasik bagi para pelaku bisnis global saat mengekspansi Indonesia. Negeri ini sungguh telah lama menjadi pasar potensial perdagangan miras dan sejenisnya. Jumlah penduduknya banyak dan semangat konsumerismenya tinggi telah membuat produsen miras menangguk keuntungan turun temurun dari masyarakat nusantara. Adapun masyarakat pribumi dari dulu hingga sekarang tetap sebagai pesuruh yang sangat pragmatis sebagaimana dicontohkan para inang di pelabuhan seperti telah disebutkan di atas.

Perdagangan alkohol dan sejenisnya telah terjadi sejak masa kolonial dengan rute yang tak jauh berbeda dimana pedagang asing mendistribusikan miras dan opium melalui selat Malaka, Singapura, dan pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pelaku bisnisnya pun tak jauh beda dari dahulu sampai sekarang, yakni pedagang asing, Cina, dan priyayi atau jika istilah sekarang adalah pejabat dan aparat. Uraian sejarah perdagangan opium nusantara telah dikaji seksama oleh *James R Rush* dalam *Opium to Java* yang menguraikan fenomena perdagangan opium di Indonesia mulai masa kolonial tahun 1860 sampai 1910.

Menurut *James R Rush*, produsen opium diorganisir sedemikian rupa oleh pemerintahan kolonial—jika sekarang dapat disamakan dengan eksportir asing—mulai dari produksi sampai penguasaan pasar global. Produksi

opium kemudian didistribusikan oleh pengusaha Cina sebagai bandar-bandar opium. Sebagai aparatnya adalah priyayi yang terdiri dari para bupati, demang, dan para pamong; sekarang tepatnya adalah pejabat atau aparat yang kerap *kongkalingkong* untuk membela kepentingan kelompoknya dan tak segan-segan menghabiskan karir kelompok bisnis yang berseberangan dengannya.

Gambaran dari alkohol selundupan, yang terjadi sekarang ini, tidak jauh berbeda dengan kajian yang dilakukan *James R Rush* seratus tahun yang lalu ketika masa imperialisme melanda bumi nusantara.

Pilihan Rasional (Rational Choice)

Maraknya penyelundupan miras memiliki banyak aspek yang di kalangan pelaku pasar dan konsumen atau akar rumput (*grassroot*) terjadi saling ketergantungan, terutama dalam masalah harga, dan ini yang menjadi penentu (*determinism*) keterikatan antara produsen dengan konsumen dan sebaliknya dalam aktivitas ekonomi. Selain dari itu, sarana atau kawasan bagi terciptanya pasar gelap sangat terbuka yakni Pulau Batam. Jika dalam istilah kriminologi kita mengenal teori kesempatan (*opportunity*) dimana pelaku berada pada lingkungan yang memberi iklim kondusif dengan resiko rendah untuk melakukan penyimpangan sosial. Terkait dengan itu, sisi baiknya bila kita mengetahui dan mengkaji maraknya aktivitas penyelundupan di Batam sehingga kelak para pembuat kebijakan menaruh perhatian

seksana pada lemahnya regulasi status istimewa Batam.

Solusi

Kawasan Pulau Batam merupakan sentra yang patut menjadi fokus negara dalam menanggulangi penyelundupan miras yang kian menjadi. Dalam viktimologi, kawasan Batam termasuk pada konsep *Sherman, Gartin*, dan *Buerger* (1989) tentang *Hot Spot theory* dimana Batam telah menjadi kawasan titik api (*Hot Spots*), Batam telah menjadi pusat konsentrasi penyelundupan miras secara signifikan. Di kawasan Batam terdapat variasi kejahatan dalam jumlah besar. Pemerintah sepatutnya mengkaji ulang status istimewa Batam sebagai *bonded zone* yang hanya potensial melahirkan pasar gelap dan penyelundupan dalam skala besar. Selain itu, fasilitas *bonded zone* memancing kecemburuan sosial pada kawasan lainnya, serta yang lebih penting fasilitas *bonded zone* hanya merusak sistem perekonomian yang mapan dan merata untuk semua kawasan di Indonesia.

TKI dan Kejahatan Trans Nasional

Berbicara tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tentu tidak akan terlepas dari hubungan antara, minimal, dua negara atau lebih; istilah lainnya *trans nasional*. Berdasarkan kajian dari berbagai literatur, permasalahan TKI yang terlunta-lunta akan melahirkan berbagai penyakit sosial (*social decease*) lainnya, seperti perbudakan, kekerasan seksual (*sexual abuse*), perdagangan anak,

dan permasalahan lainnya. Fenomena menarik dari realitas TKI adalah masalah ekonomi dimana banyak ditemukan fakta bahwa masyarakat dari negara ekonomi lebih rendah cenderung mencari penghidupan di negeri orang, jika di Indonesia, dikenal dengan TKI.

Sebenarnya, citra TKI sudah negatif di mata masyarakat kita sendiri. Apalagi pencitraan di negeri orang. Untuk mengurangi citra kurang simpatik dari TKI, pernah diajukan konsep *nakerwan* (tenaga kerja wanita), namun tetap saja *imej* kurang wajar akan tetap dialami, sebab subjeknya tetap sama yakni mencari penghidupan di negeri seberang. Sebaliknya, meski namanya tetap "TKI" namun jika subjeknya dirubah, seperti mengelola hutan di Indonesia (Tenaga Kehutanan Indonesia) maka sudah tentu *imej* TKI akan berubah menjadi positif.

Populasi TKI yang tak terkendali besar kemungkinan melahirkan kejahatan trans nasional (*trans nasional crime*). Banyak sekali varian akibat TKI tak terkendali. Untuk kajian di sini, penulis melihat TKI berada pada posisi potensial menjadi korban kejahatan (*vulnerable*) baik itu sebagai korban kejahatan negara (*state crime*), kejahatan sebagai pembantu rumah tangga (*domestic violence*) sebab sebagai pembantu rumah tangga maka ia sudah menjadi bagian dari keluarga majikan dengan serangkaian problem rumah tangga; kejahatan jender, kekerasan seksual (*sex abuse*); perdagangan anak (*child trafficking*); perdagangan anak untuk tujuan seks komersial (*child trafficking for sexual purposes*); dan

sebagainya. Selain itu hilangnya hak-hak seperti gaji, fasilitas yang layak, bantuan hukum, dan sebagainya.

TKI Sebagai Minoritas

Ada beberapa kerentanan TKI saat menjadi korban kejahatan, salah satunya ialah mereka berada pada posisi minoritas dalam komunitas sosial. Sehingga, hilangnya rasa aman (*fear of crime*) lebih tinggi, perlindungan hukum lemah, dan sentimen sara dapat meledak sewaktu-waktu, apalagi jika di kemudian hari terjadi permasalahan sosial lainnya seperti kesenjangan ekonomi atau konflik antar etnis maka kerentanan TKI sebagai individu sosial semakin tinggi menjadi korban kejahatan.

Lemahnya ikatan sosial berasal dari bermacam faktor, diantaranya perbedaan dalam segi historis, bahasa, dan geografis. Jika masalah-masalah tersebut tidak segera ditanggulangi oleh individu maka ia akan mengalami keterasingan secara sosial, dan hal ini berbahaya sebab akan berujung pada lemahnya solidaritas sosial, ikatan sosial, dan harmonisasi sosial yang menjadikan pihak minoritas sebagai pihak paling rawan menerima intimidasi atau diskriminasi.

Permasalahan TKI yang berlarut-larut dimana tidak ada institusi yang peduli terhadapnya dikhawatirkan akan memperparah nasib TKI di luar negeri. Sekarang juga telah terbukti dimana TKI sebagai minoritas banyak menerima perlakuan tidak manusiawi, seperti mengalami tindak kejahatan,

penganiayaan, dan diskriminasi yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Tindak kejahatan yang melibatkan TKI sebagai korban merupakan kejahatan trans nasional dimana negara dipastikan akan terlibat dalam penanganan kejahatan tersebut. Konflik ketidakadilan yang diterima salah satu pihak yang terlibat dalam kejahatan, akan melibatkan juga emosional dalam lingkup nasional. Beberapa kasus telah sama-sama kita amati dimana penanganan TKI selalu melibatkan negara sehingga kejahatan apapun yang dilakukan atau menimpa TKI secara otomatis melibatkan negara bersangkutan.

Perdagangan Anak

Efek buruk dari maraknya TKI ke luar negeri adalah terbukanya kesempatan bagi perdagangan anak (*child trafficking*). Hal ini terjadi karena tanpa aturan yang jelas kedudukan TKI akan diinterpretasikan oleh pelaku sebebaskan-bebasnya guna mengeruk keuntungan dari hasil tukar menukar manusia dengan berbagai tujuan. Segala macam cara ditempuh dan semua strategi dipakai dengan subjek yang sama yakni manusia. Interpretasi-interpretasi tenaga manusia yang muncul dari pelaku menyeret pada bisnis yang tidak terpuji.

Di sisi lain, pihak keluarga korban atau TKI lebih berorientasi pada sudut ekonomi semata tanpa menyadari bahwa mereka telah terjebak pada tingkah laku yang secara sosial telah menyimpang. Dalam hal ini, tidak hanya individu (remaja atau pemuda) yang terjebak pada orientasi ekonomi kotor seperti

itu, namun pihak keluarga korban pun mempunyai orientasi seperti itu. Orientasi ekonomi sebagai penyebab terjadinya perdagangan anak dalam viktimologi disebut sebagai *Economical Survival*.

Penulis pernah mewawancarai seorang ibu yang anaknya masih gadis dan berparas cantik: "Kamu bekerja saja di kapal pesiar, nanti ketemu dengan pengusaha kaya dari Jepang, Korea, atau Eropa." Penulis mencoba memberi penerangan berkaitan dengan kerentanan perempuan menjadi korban kejahatan. Namun dengan enteng, ibu itu berkata: "Biarkan saja, saya kan ibunya yang punya anak." Apa yang dikatakan ibu tadi selaras dengan motif terjadinya perdagangan anak dalam perspektif viktimologi, yakni: *child is property* atau anak merupakan milik orang tua, tidak berdaya, sangat tergantung pada orang tua, dan orang tua sangat berwenang memperlakukan anak sesuai dengan kehendak mereka. Kondisi demikian cenderung melahirkan kerentanan terhadap anak. Selain motif *child is property*, ilmu tentang korban (viktimologi) mengenal motif penjualan anak yang lain seperti *economical survival* dan *terbatasnya lapangan kerja*.

Perdagangan anak sebenarnya berkaitan dengan masalah keluarga (domestik) dimana peranan orang tua sangat berpengaruh menciptakan suasana anak yang nyaman, terlindungi, dan protektif. Namun kondisinya menjadi berbeda manakala orang tua memiliki orientasi yang berlawanan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Penulis banyak menemukan

data di lapangan di mana ada kecenderungan sebagian keluarga menanamkan nilai yang kurang baik terhadap anaknya untuk mencapai tujuan yang bersifat ekonomis, seperti menghalalkan berbagai cara, menanamkan sisi materialistis yang berlebihan, dan menganjurkan persaingan secara tidak sehat.

Khusus untuk kasus TKI di Malaysia, banyak kasus ditemukan terkait perdagangan anak untuk tujuan seks komersial. Seperti terjadi pada Wati dan Lisa berusia 16 tahun (Rakyat Merdeka Edisi 9-10 September 2002). Awalnya mereka ditawarkan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Namun kegagalan demi kegagalan mereka temui, mulai dari pengekapan sehari-hari di Madiun, pengekapan di Tawau (Malaysia), sampai pada penempatan mereka sebagai pekerja seks komersial.

Korban boleh saja tidak menyadari bahwa dirinya telah diperdagangkan, namun realitas menunjukkan bahwa diri mereka telah dijual dan diperbudak untuk tujuan seks. Hanya saja, anak seusia mereka *powerless* dan di sisi lain perlindungan hukum terhadap nasib TKI teramat lemah sehingga peluang terjadinya bermacam-macam kejahatan trans nasional pada mereka sangat tinggi, mulai dari perdagangan, intimidasi, perkosaan, dan perbudakan. Sebagai korban, Wati hanya bisa berkata pada wartawan dimana perkataannya merupakan suara hati TKI yang banyak bernasib sama dengan dirinya:

“Aku belum pernah bekerja seperti ini. Sumpah aku dijebak. Tolong kalau dimuat berita, jangan cuma cerita aku saja yang

dimuat. Tulis juga mama ayam itu (penjual dirinya). Polisi harus tangkap dia.” (Rakyat Merdeka edisi 9 September 2002).

Sering kita dengar dari media massa berkaitan dengan keluhan TKI yang merasa dirinya disekap. Proses pengekapan sepatutnya memperoleh perhatian seksama dari pemerintah atau para ahli. Sebab, apapun dalihnya, “pengekapan” merupakan suatu upaya *brainwashing* dimana calon korban diberi pengarahan-pengarahan yang irasional, mengubah orientasi, dan tata nilai untuk kepentingan pelaku yang tidak bertanggungjawab.

Terkait dengan pengekapan sehari-hari yang dialami Wati dan Lisa, para pelaku berupaya [1] Mencegah korban supaya tidak kembali pada keluarganya sebab akan mengubah pemikiran yang sudah dibentuk oleh pelaku [2] Menanamkan nilai baru supaya diterima sebagai doktrin untuk kepentingan bisnis pelaku. Seperti ucapan: “Mencari yang haram saja susah apa lagi yang halal” atau “sekarang ini masa modern bukan kolot lagi.” Penanaman orientasi seperti ini menyeret korban pada perubahan orientasi dalam hidupnya sesuai yang dikehendaki pelaku. Upaya menjauhkan korban dari nilai-nilai sosial dan moral merupakan jalan supaya korban mau melakukan profesinya sebagai budak seks.

Perdagangan Anak sebagai Kejahatan Trans-Nasional

Buku *Commercial Sexual Exploitation of Children, Youth involved in Prostitution Pornography and Sex Trafficking*, menguraikan bahwa terdapat tiga mata rantai aktivitas *child trafficking*,

yakni perdagangan anak tujuan seks, pornografi, dan prostitusi. Remaja yang bersentuhan dengan pornografi besar kemungkinan ia akan terlibat dalam prostitusi baik atas inisiatif sendiri, pengaruh lingkungan, atau keterlibatan agen. Begitupun juga perdagangan anak yang melibatkan agen luar negeri sangat memungkinkan anak sebagai objek eksploitasi seksual dengan jaringan yang lebih luas, permanen dan terorganisir.

Solusi

1. *Peranan negara.* Peranan negara sangat penting dalam melindungi TKI sehingga meski mereka berada di negeri orang namun martabat sebagai masyarakat Indonesia tetap terjaga. Hubungan baik dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal ketenaga-kerjaan, patut dibuatkan regulasi secara seksama agar perlindungan TKI maksimal. Perlindungan yang maksimal akan menyumbat terjadinya kejahatan trans nasional yang lebih hebat seperti perdagangan anak, sebab sebelum kejahatan itu terwujud kontrol sosial dari berbagai kalangan telah kokoh melindungi hak-hak anak dari perbudakan yang bertentangan dengan nilai-nilai manusiawi itu sendiri.
2. *Perbaikan ekonomi dan pemantapan moral masyarakat Indonesia.* Permasalahan ekonomi kerap menjadi alasan utama maraknya TKI ilegal beserta penyakit sosial di dalamnya, seperti perdagangan anak. Namun, permasalahan ekonomi semata seharusnya dapat dihindari sejauh individu

bersangkutan memiliki tanggungjawab mempertahankan moral dan etika sebagai makhluk sosial yang memiliki aturan-aturan sosial guna membentengi eksistensi mereka sebagai manusia yang bermartabat. Peluang terjadinya kejahatan bukan faktor ekonomi semata, dan hal ini telah disepakati bersama, sebab kelas ekonomi atas juga kerap melakukan kejahatan, seperti kejahatan kerah putih. Permasalahannya adalah sejauhmana individu kembali pada kodrat manusia yang ingin membedakan dirinya dengan makhluk lain. Se jauhmana komitmen manusia menjunjung tinggi moral dirinya, keluarganya, dan penghidupannya. Orang tua yang bermoral tentu tidak akan mengorbankan anaknya sebagai budak seks atau pekerja yang bertentangan dengan nilai sosial.

Daftar Pustaka

- Pope, Jeremy
2003 **Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rush, James R.
2000 **Opium to Java**, a.b. E Setyawati Alkhatab, cetakan pertama, Yogyakarta: Mata Bangsa